



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

STRATEGI OPTIMALISASI KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI

BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

SEKRETARIAT JENDERAL

BANDUNG, 17 MARET 2023

Tugas dan Fungsi Biro Kerja Sama dan Humas

Tugas


*Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas **melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri dan fasilitasi kerja sama dalam negeri serta pelaksanaan urusan publikasi dan hubungan masyarakat***

Fungsi:

- *melaksanakan **fasilitasi kerja sama dalam negeri**;*
- *melaksanakan **pemberian layanan teknis dan administratif pelaksanaan kerja sama** di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;*
- *melaksanakan **koordinasi pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dan media** di bidang pendidikan dan kebudayaan, serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;*
- *melaksanakan **fasilitasi pelaksanaan hubungan Kementerian dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dan media** di bidang Pendidikan dan kebudayaan, serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;*
- ***melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat** di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;*



Alur Hidup Kerja Sama



Syarat Sah Kerja Sama



SEPAKAT



CAKAP

Apabila Syarat Subyektif Tidak Terpenuhi

DAPAT DIBATALKAN



**SUATU
HAL
TER TENTU**



**SEBAB
YANG
HALAL**

Apabila Syarat Obyektif Tidak Terpenuhi

BATAL DEMI HUKUM

Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri Kemendikbudristek



Dasar Hukum Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri Kemendikbudristek

1. Permendikbud No. 3 tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Permendikbudristek No. 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek
3. Kepmendikbudristek No. 55/O/2022 tentang Peta Proses Bisnis Kemendikbudristek
4. Kepmendikbudristek 423/O/2022 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendikbudristek No. 50/O/2022 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Sekretariat Jenderal dan Pusat
5. Kepsesjen Kemendikbudristek No. 16/M/2022 tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS AP) Makro Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri Kemendikbudristek



Kewenangan Penandatanganan Permendikbud No. 3 tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas



Unit Utama Pusat

No.	Jenis Naskah Kerja Sama	Menteri	Sesjen/ Dirjen/ Irjen/ Kepala Badan	Karo/ Sestama /Direktur / Kapus	Kabag	Kasubbag
1.	Nota Kesepahaman (Dalam Negeri)	√	√*	-	-	-
2.	Perjanjian Kerja Sama (Dalam Negeri)	√	√	√*	-	-
3.	Persetujuan (<i>Agreement</i>)	√	√*	-	-	-
4.	Nota Kesepahaman (<i>Memorandum of Understanding – MoU</i>)	√	√*	-	-	-
5.	Pengaturan (<i>Arrangement</i>)	-	√	√	-	-
6.	Surat Pernyataan Kehendak (<i>Letter of Intent – Lol</i>)	√	-	-	-	-

* Jika memperoleh pelimpahan wewenang dari pejabat setingkat di atasnya



Unit Pelaksana Teknis dan LLDikti

No.	Jenis Naskah Kerja Sama	UPT Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama		UPT Pejabat Administrator		Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	
		Kepala UPT	Kabag TU	Kepala UPT	Kasubbag TU	Sekretaris	Kabag TU
1.	Nota Kesepahaman (Dalam Negeri)	-	-	-	-	-	-
2.	Perjanjian Kerja Sama (Dalam Negeri)	-	-	-	-	-	-
3.	Persetujuan (<i>Agreement</i>)	-	-	-	-	-	-
4.	Nota Kesepahaman (<i>Memorandum of Understanding – MoU</i>)	-	-	-	-	-	-
5.	Pengaturan (<i>Arrangement</i>)	-	-	-	-	-	-
6.	Surat Pernyataan Kehendak (<i>Letter of Intent – Lol</i>)	-	-	-	-	-	-

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 9



Perguruan Tinggi Negeri

No.	Jenis Naskah Kerja Sama	Rektor/ Direktur	Purek/ Warek/ Pudir/ Wadir	Dekan/ Dir.PPS/ Ketua Jurusan (Poltek)	Pudek/ Wadek/ Pudir/ Wadir	Kajur/ Koor- prodi/Ka prodi
1.	Nota Kesepahaman (Dalam Negeri)	√***	-	-	-	-
2.	Perjanjian Kerja Sama (Dalam Negeri)	√	√	√	-	-
3.	Persetujuan (<i>Agreement</i>)	√****	√****	-	-	-
4.	Nota Kesepahaman (<i>Memorandum of Understanding – MoU</i>)	√****	√****	-	-	-
5.	Pengaturan (<i>Arrangement</i>)	-	-	√ <small>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 10</small>	-	√
6.	Surat Pernyataan Kehendak (<i>Letter of Intent – Lol</i>)	-	-	-	-	-

*** dengan persetujuan tertulis dari Menteri

**** jika memperoleh pelimpahan wewenang dari Menteri



Strategi Optimalisasi Kerja Sama



Identifikasi diri

- Visi dan Misi
- Renstra
- **Tugas dan Fungsi/kewenangan** → “**Sebab yang halal**”
- Kondisi organisasi (finansial, sumber daya, POS yang jelas, dsb)
- Kelebihan atau potensi yang bisa ditawarkan

Perencanaan Kerja Sama

- Area yang membutuhkan kerja sama dengan pihak lain
- Pihak yang ingin diajak kerja sama (K/L, DUDI, LSM,dll)
- Bentuk/ruang lingkup dan durasi kerja sama
- *Output/outcome* dan nilai tambah yang ingin dicapai

Penyusunan Kerja Sama

- Kesepakatan yang setara dan resiprokal
- **Penyusunan Rencana Kerja detail, terukur, dan jelas**
- Inventarisasi potensi masalah/tantangan dalam implementasi
- Upaya mitigasi atau solusi alternatif

Pemantauan dan Evaluasi

- Pemantauan implementasi sesuai tahapan yang disepakati
- Evaluasi berkala terhadap **proses** pengelolaan dan **implementasi kerja sama**

Kerja Sama Perguruan Tinggi



Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014

Kerja Sama Perguruan Tinggi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.



Pasal 49

Ayat 1:

Kerja Sama harus mendapatkan Izin dari Menteri melalui Direktorat Jenderal.

Ayat 2:

Perjanjian kerja sama diberitahukan kepada Direktur Jenderal.

Ayat 3:

Kewajiban untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal melalui PD DIKTI.

KETENTUAN KERJA SAMA

Ketentuan ini diatur dalam Permendikbud no. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi

Pasal 47

- (1) Kerja sama bidang akademik dan bidang non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat mencakup beberapa bentuk kerja sama yang dimuat dalam 1 (satu) perjanjian kerja sama atau lebih.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu penandatanganan kerja sama;
 - b. identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan kahar (*force majeure*);
 - g. penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;
 - h. sanksi atas pelanggaran kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan:
 - a. Hak kekayaan intelektual dan/atau;
 - b. Aset negara.wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Pasal 48

- (1) Kerja sama perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Kerja sama perguruan tinggi Indonesia dengan dunia usaha/atau pihak lain luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pemimpin dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan untuk dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri telah teristrasi di negaranya.

IKU 6: Program Studi Bekerja Sama dengan Mitra Kelas Dunia



Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Setiap IKU mempunyai kriteria dan ketentuan yang berbeda untuk setiap jenis PTN – rincian terdapat di bagian berikut

Sasaran

Kualitas Lulusan



Kualitas Dosen



Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran



- 1 Persentase lulusan S1 dan Program Diploma yang **berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta** dengan pendapatan cukup
- 2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang **menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus** atau **meraih prestasi minimal tingkat nasional**
- 3 Persentase dosen yang berkegiatan **tridharma di kampus lain, di QS100 (berdasarkan ilmu), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional** dalam 5 tahun terakhir
- 4 Persentase dosen tetap **berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui** oleh industri dan dunia kerja, atau **berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja**
- 5 Jumlah **keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat** per jumlah dosen
- 6 Presentase prodi S1 dan Diploma yang **melaksanakan kerjasama dengan mitra**
- 7 Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang **menggunakan pemecahan kasus (case method) atau project-based learning sebagai sebagian bobot evaluasi**
- 8 Persentase prodi S1 dan Diploma yang **memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah**

INDIKATOR KINERJA UTAMA 6

Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia



Cakupan:

Prodi S1, Program Studi Sarjana

Prodi D4/D3/D2, Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, dan diploma dua



Kriteria Kegiatan Kerja Sama

PTN Akademik:

1. pengembangan kurikulum bersama (merancang output, konten, dan metode pembelajaran)
2. menyediakan program magang (setidaknya 1 semester penuh)
3. kegiatan tridharma lainnya (misalnya kemitraan penelitian).

PTN Vokasi:

1. pengembangan kurikulum bersama (merancang output, konten, dan metode pembelajaran)
2. menyediakan program magang (setidaknya 1 semester penuh)
3. menyediakan kesempatan kerja
4. mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; dan
5. mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; dan

PTN Seni :
Budaya

1. pengembangan kurikulum bersama (merancang output, konten, dan metode pembelajaran)
2. menyediakan program magang (setidaknya 1 semester penuh)
3. kegiatan tridharma lainnya (misalnya kemitraan penelitian).

INDIKATOR KINERJA UTAMA 6

Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia

Kriteria Mitra Kerja Sama:

No.	Jenis Mitra	Penjelasan
1.	Perusahaan Multinasional	Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara
2.	Perusahaan nasional berstandar tinggi	Perusahaan nasional yang sudah menjadi perusahaan publik (terbuka / Tbk) atau perusahaan dengan pendapatan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)
3.	Perusahaan teknologi global	Perusahaan yang tercakup sebagai perusahaan teknologi global adalah yang terdaftar di Forbes Top 100 Digital Companies Daftar Forbes Top 100 Digital Companies yang diakui adalah daftar terbaru yang telah dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan
4.	Perusahaan rintisan (startup company) teknologi	Perusahaan startup teknologi dalam negeri maupun luar negeri Perusahaan startup harus telah menerima pendanaan kumulatif sejumlah lebih dari Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah)
5.	Organisasi nirlaba kelas Dunia	Organisasi nirlaba dalam negeri maupun luar negeri Organisasi nirlaba harus mempunyai anggaran tahunan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atau sudah bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional maupun internasional selama 5 tahun terakhir

INDIKATOR KINERJA UTAMA 6

Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia

Kriteria Mitra Kerja Sama:

No.	Jenis Mitra	Penjelasan
6.	Institusi / organisasi multilateral	Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia.
7.	Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu (QS100 by subject)	Program studi bekerjasama dengan perguruan tinggi yang termasuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu. Daftar QS100 berdasarkan ilmu atau QS World University Rankings by Subject dapat ditemukan di situs QS Top Universities. Daftar QS100 berdasarkan ilmu yang dipakai adalah daftar terbaru saat tahun pelaporan berjalan.
8.	Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang Relevan	Program studi bekerja sama dengan perguruan tinggi yang setidaknya mempunyai 1 (satu) program studi yang terdaftar di daftar QS100 berdasarkan Ilmu. perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan.
9.	Instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD	Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 6

Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia

Kriteria Mitra Kerja Sama:

No.	Jenis Mitra	Penjelasan
10.	Rumah sakit	Rumah sakit yang memiliki Izin Rumah Sakit Kelas A dan B yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan.
11.	UMKM	UMKM harus mempunyai pendapatan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah).



Formula:

**Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan
kerja sama dengan mitra**

————— X100

Total jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2



Terima kasih